

**PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH

HENDRIKUS ADITONO

No. Regis : 51115082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG 2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh:

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



RUDOLFUS R TALLAN, S.H., MH

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. YUSTINUS P. D. O., S.H., M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI



MARIA FRANSISKA O. DA SANTO, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Limabelas** pukul **Delapan** sampai pukul **Sembilan Tigapuluh** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Hendrikus Aditono
Tempat/Tgl. Lahir : Langke, 28 November 1993
N I M : 51115082
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **“ Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ”.**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Rudolfus Tallan,SH.MH
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara,SH.Mhum
3. PENGUJI I : Yohanes Umbu Sogara,SH.M.Si
4. PENGUJI II : Mikhael Feka,SH.MH
5. PENGUJI III : Rudolfus Tallan,SH.MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan terutama untuk mereka yang telah menjadi bagian hidup, tempat belajar dan tidak mungkin hilang dari hati penulis:

- ❖ Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA yang telah mendidik penulis.
- ❖ Yang tercinta Bapak Kornelis Karus dan Mama Elisabet Hasma yang telah bersusah payah mengorbankan segala sesuatu demi keberhasilan penulis.
- ❖ Yang terkasih saudara-saudariku, 'Kakak Sumi, kakak Lisman, adik Boy, adik Ani, adik Intan, adik Nudin'
- ❖ Semua pembaca

MOTTO

"Tanpa Tuhan, Kehidupan Tidak Memiliki Tujuan, Tanpa Tujuan, Hidup Tidak Memiliki Makna. Tanpa Makna, Kehidupan Tidak Punya Harapan"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas ramat dan bimbingannya, saya dapat menyelesaikan studi dan menulis skripsi dengan Judul: **“Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur”** sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang memperoleh banyak dukungan dari berbagai pihak dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya harapkan sumbangan pemikir yang membantu demi penyempurnaan tulisan ini

Saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada :

1. **Bapak P. Dr. Philipus Tule, SVD** selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. **Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira
3. **Ibu Maria Fransiska O. Da Santo, S.H., M.Hum** selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum
4. **Bapak Vinsensius Samara, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I dan **Bapak Rudolfus R. Tallan, S.H., M.H** selaku pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si., Bapak Mikhael Feka, S.H., M.H., Bapak Rudolfus R. Tallan, S.H., M.H** selaku penguji

yang telah memberikan saran serta masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak/Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNWIRA yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan melayani urusan administrasi serta bantuan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Lembaga P2TP2A Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman Fakultas Hukum se-angkatan 2015 seluruhnya.
9. Senior dan junior Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas semua bantuan dan dukungan selama perkuliahan.
10. Senior dan junior pada organisasi PMKRI, PEMUDA KATOLIK, PERMAHI, Liga Mahasiswa NasDem, TAMISARI, PARMAPERU, OMK Liliba yang sudah medidik dan membetuk saya di wadah organisasi.
11. Teman-teman Media/Wartawan“ Fakta Hukum, PublikNTT, Warta Perempuan, VoxNTT, KoranNusa, RanakaNew, Garda Indonesia, Radio Kaseria BTN, Wartapedia.id, Timorpost, Likurai yang sudah kerja sama dan memberikan motivasi kepada saya untum menyukseskan tugas akhir terlebih khusus Media SorotNTT yang sudah belajar di media.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu namanya, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis. Semoga Tuhan senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai doa. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Kupang,

Penulis

ABSTRAK

Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam perlindungan anak.

Metode Penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang disingkat P2TP2A.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual belum berjalan secara optimal, Karena banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sementara dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Penulis juga melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Selain terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.

Kesimpulan (a) Tidak ada anggaran yang disediakan pemerintah untuk kelanjutan penanganan (konseling) (b) Tidak semua keluarga korban, saksi maupun pelaku menerima begitu saja kehadiran pendamping karena merasa malu, (c) Hilangnya bekas luka untuk dilakukan visum sebagai barang bukti, (d) Tidak tersedianya fasilitas yang memadai berupa ruangan khusus anak untuk konseling. (e) Tidak pernah ada penyuluhan hukum dari aparat penegak hukum kepada masyarakat khususnya bagi korban mengenai hak-hak korban. Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penulis megemukakan pendapat beberapa saran yaitu: Korban harus didampingi oleh panasehat hukum, walaupun korban tidak mempunyai biaya hendaknya panasehat hukum dapat membantu tanpa pambrih, Pemberintah sebenarnya harus memperhatikan serius mengani perlindungan anak untuk menyiapkan tenaga psikolog khusus untuk anak, Pemerintah seharusnya lebih jeli dalam memperhatikan kasus ini dan mempertegas aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar ke depannya tidak terjadi missinterpretasi antara pembuat dan pelaksanaannya, Penambahan fasilitas seperti ruangan khusus pemeriksaan di P2TP2A, Pemerintah harus memperhatikan serius berkaitan tenaga ahli konseling, Seharusnya adanya pemberiaan ganti rugi terhadap korban baik itu restitusi, kompensasi maupun rehabilitasi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembaran Pengesahan.....	ii
Berita Acara Ujian Skripsi	iii
Persembahan.....	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Kegunaan.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	32
B. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual	36
C. Jenis-Jenis kejahatan Seksual.....	42
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak	51
E. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	51
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
A. Data Skunder	55
B. Data Primer.....	58

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 62
- B. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekersan Seksual..... 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

Daftar Pustaka 74

Lampiran